



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090511

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB TAREMBANG
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN NUR AZZAM HIDAYAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SLB Tarembang Nomor: 064/YP.NAH/SLB-T/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/8974-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Pendidikan Nur Azzam Hidayat Kabupaten Takalar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 28 s/d 29 Agustus 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Tarembang Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Tarembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2/K.10/PTSP/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Izin Operasional SLB Tarembang Kepada Yayasan Pendidikan Nur Azzam Hidayat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB TAREMBANG;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah : **SLB TAREMBANG**

Alamat : Kecamatan Galesong Desa Boddia Kab. Takalar

No. Telp/HP : 082196678583

NPWP : 43.669.164 6-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 05 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Takalar
4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Nur Azzam Hidayat
6. Kepala SLB Tarembang
7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20230817084637



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

